



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa filosofi otonomi daerah seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada daerah Kota Tanjungpinang untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga daerah Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa pengaturan kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang termasuk urusan rumah tangga daerah Kota Tanjungpinang, perlu mengatur kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang;
 - c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 16 Seri A Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota, adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Kepala Daerah atau disebut Walikota, adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
6. Kedudukan Protokoler, adalah kedudukan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat RAPBD, adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran disingkat RKA, adalah rencana kerja dan anggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah Kota Tanjungpinang.
10. Kedudukan Keuangan, adalah kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tanjungpinang.
11. Protokol, adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan di daerah atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
12. Acara Resmi, adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu.
13. Tata Upacara, adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan di daerah dan acara resmi lainnya di lingkungan Kota Tanjungpinang.
14. Tata Tempat, adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan di daerah atau acara resmi lainnya di Kota Tanjungpinang.

15. Tata Penghormatan, adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah kota, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan di daerah atau acara resmi lainnya di Kota Tanjungpinang.
16. Uang Representasi, adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini ditata kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah Pusat; dan
 - c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat dalam acara resmi sebagaimana dimaksud Pasal 2, disusun menurut hirarki jabatan:

- a. Ketua DPRD;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD; dan
- c. Anggota DPRD;

Pasal 4

- (1) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, duduk di sebelah kiri Walikota.

- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, duduk di samping Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, duduk di tempat tertentu bersama-sama Sekretaris Daerah, Asisten, dan kepala SKPD Kota Tanjungpinang.

Pasal 5

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD disusun sesuai hirarki jabatan :

- a. Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD; dan
- e. Sekretaris DPRD.

Pasal 6

- (1) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, duduk diapit oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, duduk sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD dengan urutan dari kiri kanan Ketua DPRD, Walikota, dan Wakil Walikota.
- (3) Wakil-Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, duduk di sebelah kiri Ketua DPRD.
- (4) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, duduk di tempat khusus yang disediakan untuk Anggota DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e duduk di tempat khusus bersama peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota disusun sesuai hirarki jabatan:

- a. Ketua DPRD;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD;
- d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama;
- e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan;

- g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota; dan
- h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik.

Pasal 8

- (1) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, duduk di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan yang akan melantik Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, duduk di sebelah kiri dan kanan Ketua DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, duduk di tempat khusus yang disediakan untuk Anggota DPRD.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota lama sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan yang melantik Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, duduk di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD.
- (6) Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f, duduk di tempat sesuai kondisi ruang rapat.
- (7) Mantan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf g, duduk di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD.
- (8) Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf h, duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 9

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD, disusun sesuai kedudukan:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji;
- c. Pimpinan Sementara DPRD;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang melantik;
- e. Sekretaris DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD; dan
- g. Pers, kru radio dan televisi.

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota.
- (2) Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, duduk di tempat khusus yang disediakan.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, duduk di sebelah kiri Walikota.
- (4) Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang melantik sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d, duduk di tempat khusus.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e, duduk di belakang pimpinan DPRD.
- (6) Para undangan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf f, duduk di tempat yang khusus.
- (7) Pers, kru radio, dan televisi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf g, duduk di tempat tersendiri.

Pasal 11

Tata tempat dalam Acara Pengadilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, disusun sesuai kedudukan:

- a. Pimpinan Sementara DPRD;
- b. Ketua DPRD setelah pelantikan;
- c. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota serta di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua DPRD setelah pelantikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD.
- (3) Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, duduk di tempat yang disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 13

Upacara dalam acara resmi daerah dapat berupa:

- a. upacara bendera; dan
- b. bukan upacara bendera.

Pasal 14

- (1) Tata upacara berbentuk upacara bendera sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan tertib dan khidmat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upacara yang tergolong bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b, dilaksanakan untuk acara resmi lainnya yang dihadiri oleh Pimpinan dan atau Anggota DPRD dan Walikota atau Wakil Walikota.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan yang sama dengan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD menurut kedudukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan panitia musyawarah;
- g. tunjangan komisi;
- h. tunjangan panitia anggaran;
- i. tunjangan badan kehormatan; dan
- j. tunjangan alat kelengkapan lain.

Pasal 18

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pimpinan dan anggota DPRD mendapat penerimaan berupa:

- a. tunjangan komunikasi intensif; dan
- b. dana operasional.

Pasal 19

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan kepada:
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD.
- (2) Besaran Uang Representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setara Gaji Pokok Walikota.
- (3) Besaran Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besaran uang Representasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 20

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c, diberikan kepada seluruh anggota DPRD tanpa membedakan kedudukan.
- (2) Besaran Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketentuan besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, diberikan kepada:
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD.
- (2) Besaran Uang Paket Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.
- (3) Besaran Uang Paket Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.
- (4) Besaran Uang Paket Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan

Pasal 22

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diberikan kepada :
 - a. Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD.

- (2) Besaran Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.
- (3) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Tunjangan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, diberikan kepada:
 - a. Ketua Panitia Musyawarah;
 - b. Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
 - c. Sekretaris Panitia Musyawarah; dan
 - d. Anggota Panitia Musyawarah.
- (2) Besaran Tunjangan Ketua Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Wakil Ketua Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (4) Besaran Tunjangan Sekretaris Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (5) Besaran Tunjangan Anggota Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 24

- (1) Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, diberikan kepada:
 - a. Ketua Komisi;
 - b. Wakil Ketua Komisi;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota Komisi.
- (2) Besaran Tunjangan Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Wakil ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.
- (4) Besaran Tunjangan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.
- (5) Besaran Tunjangan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.

Pasal 25

- (1) Tunjangan Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, diberikan kepada:
 - a. Ketua Panitia Anggaran;
 - b. Wakil Ketua Panitia Anggaran;

- c. Sekretaris Panitia Anggaran; dan
 - d. Anggota Panitia Anggaran.
- (2) Besaran Tunjangan Ketua Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - (3) Besaran Tunjangan Wakil Ketua Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - (4) Besaran Tunjangan Sekretaris Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - (5) Besaran Tunjangan Anggota Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan.

Pasal 26

- (1) Tunjangan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, diberikan kepada:
 - a. Ketua Badan Kehormatan;
 - b. Wakil Ketua Badan Kehormatan;
 - c. Sekretaris Badan Kehormatan; dan
 - d. Anggota Badan Kehormatan
- (2) Besaran Tunjangan Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Wakil Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (4) Besaran Tunjangan Sekretaris Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (5) Besaran Tunjangan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 27

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, diberikan kepada:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketentuan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, merupakan alat kelengkapan DPRD yang mengelola fungsi tertentu DPRD yang memiliki kandungan lintas kompetensi, yaitu Badan Legislasi atau Panitia Legislasi dan yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 28

- (1) Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing setinggi-tingginya 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dibayarkan setiap bulan.

Pasal 29

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi intensif dan dana operasional Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang adalah :
 - a. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;
 - b. Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.
- (3) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam melancarkan pelaksanaan tugas.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 30

- (1) Pph Pasal 21 terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibebankan pada APBD.
- (2) Pph penghasilan Pasal 21 terhadap penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan pada Lembaga Asuransi.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, ialah:

- a. suami atau istri; dan
 - b. 2 (dua) orang anak.
- (3) Besaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dibebankan pada APBD.

Pasal 32

- (1) Bagi Pimpinan DPRD, masing-masing disediakan 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, yang bersangkutan wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik, kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 33

- (1) Bagi Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Ukuran rumah dinas yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD:
 - a. rumah jabatan untuk ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 m² dan luas tanah 750 m².
 - b. rumah jabatan untuk wakil ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 m² dan luas tanah 500 m²
 - c. rumah instansi/dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 150 m² dan luas tanah 350 m²
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 34

Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD berikut perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah bentuknya dengan alasan apapun.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan DPRD Provinsi.
- (5) Ketentuan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 37

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan dengan ketentuan waktu:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. masa bakti 1 (satu) tahun;
 - c. masa bakti lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - d. masa bakti lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - e. masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun;
 - f. masa bakti lebih dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 38

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Pasal 39

Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat berupa kegiatan:

- a. rapat-rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
- d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- e. koordinasi dan konsultasi pengaturan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- f. penjangkaran aspirasi masyarakat.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 40

Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 41

Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari:

- a. penghasilan;
- b. penerimaan lain;
- c. tunjangan Pph Pasal 21;
- d. tunjangan kesejahteraan; dan
- e. belanja penunjang kegiatan DPRD.

Pasal 42

- (1) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diformulasikan kedalam RKA-SKPD Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD, dianggarkan pada Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 43

- (1) Pos Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), diuraikan ke dalam jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (2) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Penganggaran dan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DPRD untuk tujuan di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini merupakan perbuatan melanggar hukum.

BAB VI

UANG DUKA DAN BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH

Pasal 45

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada ahli warisnya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meninggal dunia tidak dalam keadaan menjalankan tugas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meninggal dunia dalam keadaan menjalankan tugas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 47

Selain mendapat uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

BAB VII

PERJALANAN DINAS

Pasal 48

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pelaksanaan ketentuan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan hak-hak lainnya yang tertangguh, dianggarkan pada APBD Tahun 2007 dan dibayarkan secara rapel sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

**Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal**

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Hj. SURYATATI A. MANAN

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,
ttd**

H. R. IZHARUDDIN, SE

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2007 NOMOR 3